

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PURBALINGGA
TAHUN 2023**



**Alamat: Jl. Letkol Isdiman No.17A PURBALINGGA 53313
Telp. (0281) 8902091**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang sudah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan dilaksanakan. Proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (**Renstra**) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2023 untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip **Good Governance**, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) ini kami susun dengan ketentuan dan kaidah- kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami dengan tangan terbuka masukan dan saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM

Pembina Utama Muda
NIP.19650519 198803 2 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| Daftar Table | |
| Daftar Gambar | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | |
| B. Landasan Hukum | |
| C. Maksud dan Tujuan | |
| D. Gambaran Umum Dinkominfo..... | |
| E. Sistematika Penulisan | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis..... | |
| Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan | |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinkominfo | |
| C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023..... | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINKOMINFO | |
| A. Capaian Kinerja Dinkominfo..... | |
| B. Akuntabilitas Keuangan | |
| B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo | |
| B.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2023 | |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan | |
| B. Permasalahan yang dihadapi | |
| C. Upaya Mengatasi permasalahan..... | |

DAFTAR TABEL

[illegible]

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi/ Kabupaten /Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Semakin berkembangnya pengetahuan dan kekritisn pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih **accountable dan up to date**. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, realistis dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/ MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip **Good Governance** yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun Anggaran 2023.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjiP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LkjiP**) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo 2021 – 2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun yaitu anggaran Tahun 2023.

D. Gambaran Umum Dinkominfo

1. Tugas dan Fungsi Dinkominfo :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga pada Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam Bab III pasal 4 disebutkan tugas pokok Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 2. Pengelolaan **e-government** di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Sub Urusan Statistik Sektorial yaitu penyelenggaraan statistik sektoral

di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga juga membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian ;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi , Statistik dan Persandian ;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi komunikasi , Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi , Statistik dan Persandian ;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut diupayakan secara optimal melalui peningkatan kinerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis **(RENSTRA) 2021 – 2026.**

2.Susunan Kepegawaian

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga , terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , membawahi :
 1. Subbagian Program , Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Aplikasi Informatika ;
- e. Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang ITSP;

2.1. Kondisi kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai Dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki ketrampilan dan kemampuan teknis di bidang teknologi Informasi.

Adapun jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga sampai dengan Desember 2023 terinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai

| No | PNS | PTT SK Bupati | PTT SK Kadin | Jumlah |
|----|--------|---------------|--------------|-----------------|
| 1. | 42 org | 0 orang | 24 orang | 66 orang |

b. PNS Berdasarkan Pendidikan

| No | S2 | S1 | D3 | D2 | SLTA | SLTP | SD | Jmlh |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 1. | 6 org | 25 org | 4 org | - org | 7 org | - org | - org | 42 org |

c. PNS Berdasarkan Golongan

| No | Gol IV | Gol III | Gol II | Gol I | Jmlh |
|----|--------|---------|--------|-------|---------------|
| 1. | 6 org | 31 org | 5 org | 0 org | 42 org |

d. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|-----------|---------------|
| | Laki- laki | Perempuan | |
| 1. | 17 org | 15 org | 42 org |

e. Pembagian Pesonil

| NO. | BIDANG/UNIT | PNS/CPNS | NON PNS (PTT/ THL) |
|---------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1 | KEPALA DINAS | 1 | |
| 2 | SEKRETARIAT | 9 | 3 |
| 3 | BIDANG ITSP | 9 | 3 |
| 4 | BIDANG IKP | 11 | 12 |
| 5 | BIDANG INFORMATIKA | 8 | 6 |
| JUMLAH | | 42 org | 24 org |

3. Sarana dan Prasarana :

a. **Prasarana Infrastruktur Gedung** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
- 3) Gedung Santel

b. **Daftar Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga :**

- 1) Tanah : Rp. **619.224.000,-**
- 2) Peralatan dan mesin : Rp. **7.053.239.018,-**

- 3) Gedung dan Bangunan : Rp. 2.172.827.100,-
 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 89.625.670,-
 5) Asset Tetap Lainnya : Rp. 2.500.000,-

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo senilai Rp. 9.937.415.788,- (*Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan akumulasi penyusutan Rp. 6.294.374.056,02 dan Ekstrakomtabel Rp. 000,-

Adapun fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

4.1 Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman–
96.3 FM
 b. Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel.1

Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo Tahun 2023

| NO | NAMA OPD | BANDWICH | JENIS KOREKSI |
|----|------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Inspektorat | 100Mbps | Via LDP |
| 2 | BAPPELITBANGDA | 100Mbps | Via FO DInkominfo |
| 3 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 4 | BAKEUDA TIMUR | 100Mbps | Via LDP |
| 5 | BKPSDM | 100Mbps | Via LDP |
| 6 | BAKESBANGPOL | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 8 | SEKRETARIAT DAERAH | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 9 | DINPORAPAR | 100Mbps | Via LDP |
| 10 | DINKOMINFO | 100Mbps | Via LDP |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 100Mbps | Via LDP |
| 12 | DINPERMASDES | 100Mbps | Via LDP |
| 13 | DINPENDUKCAPIL | 100Mbps | Via LDP |
| 14 | DINNAKER | 100Mbps | Via LDP |
| 15 | DINPERTAN | 100Mbps | Via LDP |
| 16 | DINSOSDALDUKKBP3A | 100Mbps | Via LDP |
| 17 | DINAS KESEHATAN | 100Mbps | Via LDP |

| | | | |
|----|---------------------|---------|-------------------|
| 18 | DINDIKBUD | 100Mbps | Via LDP |
| 19 | DPU | 100Mbps | Via LDP |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | 100Mbps | Via LDP |
| 21 | DKPP | 100Mbps | Via LDP |
| 22 | DINRUMKIM | 100Mbps | Via LDP |
| 23 | DINKOPUKM | 100Mbps | Via LDP |
| 24 | DINPERINDAG | 100Mbps | Via LDP |
| 25 | DPMPTSP | 100Mbps | Via LDP |
| 26 | SATPOL PP | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 27 | BPBJ | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 28 | BAGIAN HUKUM | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 29 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 30 | BAGIAN UMUM | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 31 | ORTALA | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 32 | HUMPRO | 50Mbps | via FO DInkominfo |
| 33 | LPSE | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 34 | KESRA | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 35 | ASSISTEN III | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 36 | GEDUNG OR | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 37 | MPP | 100Mbps | Via LDP |
| 38 | RUMAH DINAS BUPATI | 100Mbps | via FO DInkominfo |
| 39 | DARMA WANITA | 50Mbps | via FO DInkominfo |

- b. Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website : purbalinggakab.go.id dan mempunyai 28 sub domain di masing-masing OPD, yaitu :

..... **Table website .**

c. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/ 273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta

PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID , PPID Pembantu dan PPID Utama

Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan operasional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga ***Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.*** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai ***Sekretariat pada PPID Utama.***

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No 17 A Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke **ppid@purbalinggakab.go.id** dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat **ppid.purbalinggakab.go.id**

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen LKJIP Dinkominfo tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum Dinkominfo
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinkominfo 2024
- C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinkominfo
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang dihadapi
- C. Upaya Mengatasi permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026 .

Untuk mewujudkan Renstra tersebut ditetapkan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yaitu :

A.1. VISI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan

visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :“ ***Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia***”

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak,

baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

A.2. M I S I :

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni **Misi 1: *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.***

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah: ***Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.***

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah : ***Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.***

Dalam keterkaitan mewujudkan misi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2) Meningkatkan ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat

- 3) Meningkatkan Pelayanan Komunikasi Informasi Publik
- 4) Meningkatkan Keamanan Informasi

A.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik “

Sedangkan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah ***“ Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) “***

A.4. Kebijakan

1) Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

- 1.1 Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- 1.2 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka ***e-Government*** di Kabupaten Purbalingga
- 1.3 Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)
- 1.4 Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

A.5. Prioritas Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 5 (lima) Program sebagai berikut :

- A.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kab/ Kota;
- B.** Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kab/ Kota ;
- C.** Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- D.** Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- E.** Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 33 Sub kegiatan yang terdiri dari:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - 1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - 1. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Kegiatan Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan terdiri dari :

a. Penyelenggaran Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
3. Pengembangan Infrastruktur

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi kegiatan terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

1. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/ Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dalam rencana kinerja Tahun 2023 Dinkominfo, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2021 – 2026

Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Sat | Kondisi Eksisting 2023 | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 |
|-----|---|---|---|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik | | Indeks SPBE | Point | 3,20 | 3,05 | 3,05 | 3,50 | 3,50 |
| 2 | | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Point | 92,95 | 95,5 | 94 | 94 | 94,5 |
| 3 | | Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat | Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | | Meningkatnya keamanan informasi | Tingkat Keamanan Informasi Daerah | Nilai | 356 | 315 | 315 | 316 | 317 |
| 5 | | Meningkatkan implementasi kelembagaan Dinkominfo | Nilai SAKIP Dinkominfo | Indeks | 71,76 | 68,82 | 72,76 | 72,76 | 73,00 |

Tabel 4
Tujuan,Sasaran,Strategi,Kebijakan Jangka Menengah Dinkominfo Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | Indeks SPBE | 1. Peningkatan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1.Mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| 1 | | Meningkatkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 2. Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan system informasi manajemen di tiap SKPD | 2.Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi public serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK |
| 2 | | Meningkatnya ketersediaan Data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat | Persentase ketersediaan Data pada portal Satu data Daerah | 3. Mengoptimalkan data yang diuploed pada portal Satu data daerah dan data yang update dan sesuai standart | 3.Mengoptimalkan data yang diuploed pada Satu data Daerah dan data yang update dan sesuai standart |
| 3 | | Meningkatkan Keamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 4. Peningkatan Pengamanan Informasi Daerah | 4.Mengoptimalkan Pengamanan Informasi Daerah |

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Mendasarkan pada RENSTRA 2021- 2026 setelah ditetapkan APBD Tahun 2023 maka dibuat Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinkominfo dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|--|---|---|--------|--------|-----------|--------------|
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | Indeks SPBE | Point | 3,20 | 3,20 | 100% |
| | | Meningkatnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Point | 97 | 92, 95 | 95,82% |
| | | Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat | Presentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah | Persen | 100 | 100 | 100% |
| | | Meningkatnya Keamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi Daerah | Nilai | 315 | 315 | 100% |
| | | Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo | Nilai SAKIP | Indeks | 68,82 | 71,76 | 72,76 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINKOMINFO

A. CAPAIAN KINERJA DINKOMINFO

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dan juga hambatan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ada 6 (enam) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis
- A.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran
- A.3. Tingkat keberhasilan
- A.4. Tingkat kegagalan
- A.5. Hambatan
- A.6. Upaya mengatasi hambatan

Untuk memudahkan penjabaran atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75 –100% | Baik |
| 3 | 55 –74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dari awal tahun sampai akhir tahun 2023 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Implementasi pengembangan SPBE
2. Meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat
4. Meningkatnya Keamanan Informasi

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan satu indikator tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan yaitu :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu,

maka intansi Pusat dan Instansi Daerah diharapkan menerapkan unsur unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan sera dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Demikian halnya Pemerintahan Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 ini ikut serta dalam evaluasi SPBE, pemantauan dari Kemenpan RB dan Tim dilakukan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Adapun predikat Indeks SPBE adalah sebagai berikut :

| NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 - 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 - < 3,5 | Baik*) |
| 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

***) Target penilaian: predikat baik (Indeks minimal 2,6)**

Evaluasi SPBE (Indeks SPBE, Domain dan Aspek) Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 memperoleh nilai **3,83** dengan kategori **sangat baik**, nilai evaluasi SPBE sebagai berikut:

| No | Nama Indeks | Nilai 2023 |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| | SPBE | 3,83 |
| 1 | Domain Kebijakan SPBE | 4,00 |
| | Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 4,00 |
| 2 | Domain Tata Kelola SPBE | 3,80 |
| | Perencanaan Strategis SPBE | 3,75 |

| | | |
|----------|---|-------------|
| | Teknologi Informasi Komunikasi | 3,25 |
| | Penyelenggara SPBE | 5,00 |
| 3 | Domain Manajemen SPBE | 3,09 |
| | Penerapan Manajemen SPBE | 3,25 |
| | Audit TIK | 2,67 |
| 4 | Domain Layanan SPBE | 4,07 |
| | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,90 |
| | Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4,33 |

..... **Gambar Evaluasi SPBE**

Dari tabel di atas secara keseluruhan penerapan aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE Instansi sesuai dengan aturan tentang SPBE khususnya pada Perbup Nomor 90 Tahun 2021 yang mengatur dasar kebijakan SPBE yang terinci sebagai berikut :

Kekuatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purbalingga :

1. Aspek kebijakan internal Tata Kelola ini sudah terdapat kebijakan arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK dan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE instansi. point kebijakan arsitektur tertuang dalam Perbup Nomor 60 tahun 2023 tentang arsitektur SPBE sebagai penerapan arsitektur SPBE dan pada Perbup Nomor 90 Tahun 2021 juga sudah mengatur norma pengaturan penerapan seluruh kebijakan dari arsitektur SPBE sampai dengan Tim koordinasi SPBE

2. Aspek Perencanaan Strategis ini sudah terdapat arsitektur, peta rencana serta dukungan rencana dan anggaran SPBE dibuktikan dengan adanya anggaran yang berkesinambungan untuk SPBE serta telah melalui proses konsultasi khususnya bidang TIK
3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini adalah terdapat siklus pengembangan aplikasi SPBE, yang mengatur dari proses perencanaan sampai maintenance aplikasi yang dikembangkan
4. Aspek penyelenggaraan SPBE terdapat dukungan Tim koordinasi SPBE lintas dinas yang dikoordinasikan oleh Sekda dengan adanya kolaborasi dengan pihak lain Pemkab Purbalingga memiliki semangat dalam penerapan SPBE lintas sektor
5. Aspek penerapan manajemen SPBE terdapat adanya penerapan manajemen keamanan informasi
6. Aspek Audit TIK sudah terdapat adanya pelaksanaan audit Aplikasi SPBE
7. Aspek Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah terdapat adanya layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan layanan keuangan, layanan pengadaan barang jasa, layanan kearsipan dinamis, layanan pengawasan internal, layanan kinerja pegawai. layanan ini dilaksanakan menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang dikembangkan secara mandiri (ex. penggunaan SIPD sampai LKPE)
8. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terdapat adanya Layanan Data terbuka, Layanan Publik sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan layanan Publik Sektor 3. Layanan ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus(ex. penggunaan JDIH Nasional)

Dari hasil evaluasi SPBE di Tahun 2023, SPBE Pemerintahan Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa kelemahan- kelemahan yaitu sebagai berikut :

1. Belum memiliki dokumentasi proses bisnis yang sudah terdokumentasi dengan baik yang menggabungkan proses bisnis pelayanan SPBE, tidak adanya bukti dokumen/ kegiatan secara eksplisit menggambarkan kondisi inovasi proses bisnis SPBE

2. Perlu peningkatan pada layanan pusat data berupa pemanfaatan pusat data bagi dinas terkait, demikian juga pada layanan jaringan intra penggunaan sistem penghubung layanan
3. Perlu menjaga dan mempertahankan kegiatan Tim koordinasi serta membangun lebih banyak kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perbankan maupun dengan instansi pusat
4. Belum melakukan penerapan manajemen pengetahuan dan penerapan kompetensi pendukung SPBE dari sisi sumber daya manusia, tidak ditemukan adanya bukti yang secara komprehensif tentang penggunaan aplikasi untuk berbagai pengetahuan dan pencatatan tentang kebutuhan serta pengembangan SDM di SPBE
5. Perlu memperbaiki proses audit infrastruktur dari audit keamanan yang berkesinambungan sebagai bagian dari audit SPBE, bukti belum menggambarkan adanya proses audit internal dan eksternal yang tersusun dan terjadwal
6. Perlu melakukan inovasi pada pengelolaan barang milik Daerah dan kepegawaian khususnya pada aspek kolaborasi dan berbagi pakai data
7. Perlu melakukan inovasi layanan pengaduan layanan publik dimana belum memberikan gambaran inovasi aspek kolaborasi data dukung yang disampaikan


Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini bisa digambarkan seperti Tabel di bawah ini :

| No | Uraian | Target | | | Capaian | | |
|----|---------------|--------|------|------|---------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Evaluasi SPBE | 2,23 | 3,04 | 3,05 | 2,23 | 3,20 | 3,83 |

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2023 evaluasi SPBE sudah melampaui target evaluasi SPBE sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, target point **3,05** bisa tercapai realisasi point **3,83** dengan point tertinggi pada kebijakan internal domain Tata Kelola SPBE pada aspek

Penyelenggaraan SPBE dengan point **5,00** sedangkan point terendah pada kebijakan internal domain manajemen SPBE pada aspek Audt TIK dengan point **2,67**.

Gambar Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



Gambar SPBE th 2023.....

Nilai evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga di Tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat Nomor 6, bila dibandingkan nilai evaluasi SPBE dengan Kabupaten lain tersebut bisa dilihat pada tabel perolehan nilai SPBE Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel perolehan nilai SPBE Tk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

| No | Nama Kabupaten/Kota | Nilai SPBE | Peringkat |
|----|---------------------|------------|-----------|
| 1 | Kab. Sukoharjo | 4,35 | I |
| 2 | Kab.Sragen | 4,26 | II |
| 3 | Kab. Kudus | 4,23 | III |
| 4 | Kab. Wonogiri | 3,94 | IV |
| 5 | Kota Semarang | 3,89 | V |
| 6 | Kab. Purbalingga | 3,83 | VI |

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 mengalami kenaikan 3,2 point dari Tahun 2022, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan, kegagalan dan juga hambatan ditetapkan 4 (empat) sasaran.

Adapun ke 4 (empat) sasaran tersebut adalah :

1. Sasaran meningkatnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik :

Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu :

1.1.Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 merupakan dasar dalam memperoleh, menggunakan dan menetapkan pejabat pengelola Informasi Komunikasi Publik serta dokumentasi (PPID), adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga berkedudukan sebagai sekretaris PPID Tingkat Kabupaten yang telah memiliki 29 PPID Pembantu dan sudah membentuk 13 PPID Desa. Pada Tahun 2023 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah. Adapun penilaian Evaluasi Komunikasi Informasi Publik yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. **Tahap I** dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi penilaian **Website** dan **Media Sosial** Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dan dokumentasi PPID Utama , mendapatkan konversi nilai **89,60** terdiri dari nilai Website **100** dan nilai media sosial **148**;

- b. **Tahap II** dengan dilaksanakannya pengisian quisioner nilai Self Assesment Quesioner (SAQ) secara online berisi nilai SAQ PPID Kabupaten Purbalingga, adapun nilai yang didapat **92,15** setelah dikonversi dengan penilaian tahap I nilai menjadi **90, 88**;
- c. **Tahap III** dengan dilaksanakannya visitasi dan verifikasi Keterbukaan Informasi Publik secara offline, adapun nilai yang didapat **93,70** hasil konversi nilai Tahap I dan Tahap II;
- d. **Tahap IV** dengan dilaksanakannya **Uji Publik** yaitu penyampaian paparan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Bupati Purbalingga secara langsung sehingga bisa menambah nilai / mendongkrak nilai KIP Kabupaten Purbalingga, adapun nilai akhir yang diperoleh setelah dikonversi dengan Tahap I, II, III dan IV adalah **92,95** dengan predikat “ **Informatif** ”.

Adapun realisasi dan target nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table No.6

Target dan Realisasi Nilai KIP Kabupaten Purbalingga

| No | Uraian | Target per Tahun | | | | Realisasi per Tahun | | | |
|----|-----------|------------------|------|------|------|---------------------|------|-------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai KIP | 93,05 | 95,5 | 97,0 | 97,5 | 83,05 | NA | 92,95 | - |

Sumber : Rentra Dinkominfo Tahun 2021- 2026

Dari table target dan realisasi nilai KIP Kabupaten Purbalingga bisa disimpulkan bahwa penilaian KIP di Tahun 2022 dilakukan secara acak oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah sedangkan Kabupaten Purbalingga tidak termasuk Kabupaten yang dinilai

sehingga di Tahun 2022 tidak mendapatkan nilai KIP dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga naik peringkat dari peringkat “ **Menuju Informatif** ” menjadi peringkat “ **Informatif** ” walaupun kalau dilihat dari jumlah nilai target **97,0** menjadi **92,95** target nilai tidak terpenuhi tetapi dari segi peringkat sangatlah baik mengalami kenaikan yang signifikan menjadikan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten yang Informatif.

Adapun nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Nilai Kabupaten/ Kota Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2021

| NO | BADAN PUBLIK | NILAI | KATEGORI |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Kota Surakarta | 96,00 | informatif |
| 2 | Kab. Demak | 95,71 | informatif |
| 3 | Kab. Kebumen | 95,09 | informatif |
| 4 | Kab. Wonogiri | 94,46 | informatif |
| 5 | Kab. Karanganyar | 94,15 | informatif |
| 6 | Kab. Batang | 93,21 | informatif |
| 7 | Kab. Banyumas | 93,21 | informatif |
| 8 | Kota Semarang | 91,56 | informatif |
| 9 | Kab. Temanggung | 89,56 | Menuju Informatif |
| 10 | Kab. Klaten | 88,96 | Menuju Informatif |
| 11 | Kab. Kudus | 88,44 | Menuju Informatif |
| 12 | Kab. Wonosobo | 84,40 | Menuju Informatif |
| 13 | Kab. Purbalingga | 83,96 | Menuju Informatif |
| 14 | Kab. Kendal | 82,96 | Menuju Informatif |
| 15 | Kab. Cilacap | 80,85 | Menuju Informatif |

Sumber : Komisi Informasi Publik Tahun 2021

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian keterbukaan Informasi Publik Pemkab/ Pemkot Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan Badan Publik Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke **13 (tiga belas)** dari 35 Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah nilai **83,96** dengan kategori ***Menuju Informatif***, apabila dibandingkan dengan perolehan nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai **92,95** dengan kategori ***Informatif***, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan baik dari segi peringkat maupun nilai dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023.

Hambatan –hambatan/ Kendala terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

- 1.Ketersediaan Sarana Prasarana peliputan yang sangat terbatas
- 2.Kurangnya koordinasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama
- 3.Belum adanya *Website* yang khusus berisi tentang kegiatan Keterbukaan Informasi Publik
- 4.Kurangnya pemahaman stakeholder tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyupport PPID Pembantu dalam pengelolaan PPID Utama
- 5.Pengelolaan database belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi
- 7.Belum optimalnya pemanfaatan portal purbalingga.go.id

Upaya- upaya yang dilakukan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Membuat usulan penambahan anggaran sarana prasarana peliputan yang memadai kepada Badan Keuangan yang berwenang
2. Mengadakan koordinasi dengan PPID Pembantu

3. Membuat website khusus berisi tentang kegiatan keterbukaan informasi publik
4. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder tentang keterbukaan informasi publik
5. Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal
6. Mengoptimalkan pemanfaatan portal purbalingga.go.id
7. Memantau konten website masing-masing PPID Pembantu, agar konten websitenya selalu *update* setiap saat, sehingga apabila ada pemohon informasi dapat segera terlayani dengan baik.

2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat

Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu :

2.1. Presentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah

Sistim Informasi Data Daerah mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan akuntabel, dengan data akurat diharapkan para pengguna data dapat menetapkan tujuan dan kebijakan yang tepat sasaran, dengan diberikannya data secara berkesinambungan diharapkan masyarakat dapat melihat perkembangan yang terjadi sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran terhadap arah dan sasaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Tujuan layanan data statistik sektoral :

1. Penyediaan basis data pembangunan yang akurat dan terintegrasi
2. Perencanaan pembangunan secara struktur dan komprehensif
3. Penyediaan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, akuntabel dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah melaksanakan sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral, penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah dan pengembangan infrastruktur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyajian data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah bekerja sama dengan Kantor Statistik/ (**BPS**) Kabupaten Purbalingga yang berintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah / OPD menerbitkan buku Purbalingga Dalam Angka (**PDA**) dan Kecamatan Dalam Angka (**KDA**), di Tahun 2023 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menerbitkan buku Purbalingga Dalam Angka (**PDA**) sejumlah 21 buku dan Kecamatan Dalam Angka (**KDA**) sejumlah 10 buku, sesuai dengan target dan anggaran yang ada di tahun 2023

Jika dibandingkan dengan jumlah cetakan buku Tahun 2021 sd 2023 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Jumlah Buku PDA/ KDA | 180 eks/ 100 eks | 76 eks / 20 eks | 21 eks/10 eks |

Dari Tabel tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa pencetakan dan penerbitan buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 selalu sesuai dengan target dan menyesuaikan anggaran, di Tahun 2023 ini lebih banyak di sebarakan secara **online** dalam bentuk file **PDF** ke penerima , karena lebih menghemat anggaran dan lebih tersampaikan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perpres No 39 tahun 2019 pasal 23 ayat 5 yang menyatakan bahwa Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan dengan Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten, dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dengan membentuk Tim Forum Data Purbalingga terdiri dari Pembina Data, Walidata, Walidata

pendukung dan produsen data yang terdiri dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dengan alur Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi , validasi, diseminasi dan analisis data.

Sedangkan pada sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral berisi pemetaan data semua Satuan Kerja /OPD di Kabupaten Purbalingga yang diuploed ke Satu Data Daerah dengan alamat <https://data.purbalinggakab.go.id/> ditahun 2023 target 5000 data sedangkan data yang diupload Perangkat Daerah mencapai 5800 data sehingga persentase capaian melebihi 100%, adapun perolehan penguplodan data di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Jumlah data yang diuploed pada Satu Data Daerah | 2345 data OPD | 4000 data OPD | 5800 data OPD |

Dilihat dari data Perangkat Daerah yang diupload pada Satu Data Purbalingga di tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tetapi hal ini tidak lepas dari hambatan dan permasalahan.

Hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar dan data sektoral daerah adalah :

1. Admin OPD satu data purbalingga yang tidak tetap karena mutasi pegawai.
2. Perangkat Daerah yang tidak aktif / pasif
3. Data Perangkat Daerah yang tidak rutin untuk diperbarui.

Upaya –upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar pembangunan adalah;

1. Penunjukan admin cadangan di Perangkat Daerah
2. Monitoring keaktifan OPD dalam menguplode data dan

pembaharuan data

3. Jemput bola dengan membantu penguplodan Data Perangkat Daerah

3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu :

3.1. Tingkat Keamanan Informasi Daerah

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik haruslah bersifat handal, aman dan bertanggung jawab terhadap operasional dan hasil Sistem yang berbasis elektronik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan Badan Negara yang bertugas mengevaluasi keamanan informasi guna menganalisis tingkat kesiapan dalam pengamanan informasi dan mengukur keberhasilan inisiatif yang diterapkan pada instansi yaitu **Indeks KAMI** (Indeks Keamanan Informasi).


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target capaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan informasi terhadap penerapan SNI/ISO IEC 27001 di Tahun 2023 baru tahapan penilaian mandiri yaitu dengan melaksanakan : penilaian mandiri menggunakan instrumen Indeks KAMI 4.2 dari BSSN dan diperoleh hasil akhir jumlah 356 point dengan kategori cukup baik , dengan tingkat kematangan keamanan informasi adalah I+ sd II yang merupakan penerapan kerangka dasar, skor evaluasi pelaksanaan persandian sebesar 84,679 kategori Status Keamanan tingkat kepatuhan baik, dan nilai tingkat manuritas penanganan insiden (TMPI) sebesar 1,27 level 2 (emerging/muncul) dikarenakan belum dilaksanakannya **C SIRT.**(*Computer Security Insident Reponse Team*) atau Tim reaksi cepat penanganan siber yang bertanggungjawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan, serta aktivitas insiden keamanan siber, di provinsi Jawa Tengah sudah ada 11 Kabupaten/ kota yang telah meluncurkan

C SIRT, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari BSSN Award Tahun 2023 kategori **pengelolaan Keamanan Informasi** .

Adapun penilaian mandiri keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No | URAIAN | SKOR NILAI | KEMATANGAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Kategori Sistem Elektronik | 15 point | Rendah |
| 2 | Tata Kelola Keamanan Informasi | 82 point | Tk kematangan II |
| 3 | Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi | 45 point | Tk Kematangan II |
| 4 | Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi | 83 point | Tk kematangan II |
| 5 | Pengelolaan Aset Informasi | 78 point | Tk kematangan II |
| 6 | Tekhnologi Keamanan Informasi | 68 point | Tk kematangan I+ |
| 7 | Suplemen | 1.04(35%) 1.80(60%) 1.31(44%) | Pengamanan keterlibatan pihak ke tiga penyelia layanan Pengamanan layanan infrastruktur Awan (cloud service) Perlindungan Data Pribadi |

Hasil penilaian Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2019 seperti gambar di bawah ini :



Hasil Evaluasi Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 :

.....Gambar Indeks KAMI Tahun 2023

4. Sasaran Meningkatkan implementasi SAKIP

Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu :

4.1. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas penyusunan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtiran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP diharapkan bisa mendorong OPD untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implemenytasi SAKIP dalam mewujudkan capain kinerja yang telah direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di Tahun

2022 juga melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim SAKIP Inspektorat Kabupaten Purbalingga dengan metode kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Adapun kategori penilaian Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

| No | Kategori | Nilai Angka | Interprestasi |
|----|----------|-------------|-------------------|
| 1 | AA | >90 - 100 | Sangat memuaskan |
| 2 | A | >80 - 90 | Memuaskan |
| 3 | BB | >70 - 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | >60 - 70 | Baik |
| 5 | CC | >50 - 60 | Cukup (Memadai) |
| 6 | C | >30 - 50 | Kurang |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat kurang |

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 dari evaluasi implementasi SAKIP memperoleh nilai **71,16** dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai per komponen sebagai berikut :

| No | Komponen | Bobot Komponen | Keberadaa n (20%) | Kualitas (30 %) | Pemanfatan (50%) | Total Nilai |
|----|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30,00 | 5,40 | 6,30 | 10,50 | 22,20 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 4,80 | 6,30 | 10,50 | 21,60 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15,00 | 2,70 | 3,15 | 5,25 | 11,10 |
| 04 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 3,50 | 5,25 | 7,50 | 16,25 |
| | Nilai akuntabilitas Kinerja | 100,00 | 16,40 | 21,00 | 33,75 | 71,16 |

Sumber :LHE Inspektorat Daerah SAKIP Th2022

Dari hasil tabel tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga nilai evaluasi implementasi SAKIP menjadi lebih baik dari Tahun 2021 nilai **70,66** mengalami kenaikan nilai di Tahun 2022 mencapai nilai **71,16**, terdapat kenaikan nilai **0,50** dengan demikian target evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga nilai **68,05** terlampaui di tahun 2023 dengan demikian implementasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan peringkat “ **BB** “ kategori **Sangat baik**.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adapun perolehan PAD bisa digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel ...

Table Perolehan PAD Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara

| No | Uraian | Target | Realisasi | Ket |
|----|---|------------------|------------------|--|
| 1 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2020 | Rp.714.630.000,- | Rp.854.561.250,- | Rp.139.931.250,- (selisih lebih PAD) |
| 2 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2021 | Rp.850.000.000,- | Rp.686.565.625,- | Rp.163.434.375,- (selisih kurang PAD) |
| 3 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2022 | Rp.950.000.000,- | Rp.939.196.875,- | 98,86% |
| 4 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2023 | Rp.900.000.000,- | Rp.1.136.840.625 | 126,32% |

Dari tabel diatas bahwa di tahun 2020 perolehan PAD retribusi menara melebihi target dengan selisih lebih Rp.139.931.250,- PAD Menara Tahun 2021 adanya selisih kurang dari target sebesar Rp. 163.434.375,- PAD Retribusi Menara di Tahun 2022 mengalami penurunan, sedangkan di Tahun 2023 target terpenuhi hingga 126 %, dibandingkan dengan tahun

2022 meningkat sebesar **21,04%** karena adanya tambahan provider kepemilikan menara, adapun penurunan PAD di tahun 2022 ini disebabkan karena :

- * Provider banyak yang mengeluhkan tentang besaran nilai pemungutan retribusi menara, yang dinilai lebih mahal dari daerah lain

Solusi yang ditempuh adalah :

- *. Revisi Perbup Menara (Perbup No. 7 Tahun 2020) terutama pada poin besaran nilai retribusi menara.

B.2. Pelaksanaan APBD Dinkominfo Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 program utama dengan 13 Kegiatan dan 31 sub kegiatan yang didukung anggaran belanja murni sebesar Rp. 6.308.961.000,- (Enam Milyard Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dan anggaran perubahan menjadi Rp. 6.474.941.693,- terdiri dari :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) OPD tahun 2021 – 2026 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Alokasi anggaran Rp 2.490.000,- realisasi sebesar Rp 2.474.500,- (99,38%).Sisa anggaran Rp. 15.500,- merupakan penghematan anggaran. Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah Penyusunan Laporan LKPJ, LKJIP, LKD, dan Laporan Bulanan. Alokasi anggaran Rp 2.075.000,- realisasi sebesarRp 2.075.000,- (100%). Realisasi Fisik 100%.

Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinkominfo. Alokasi anggaran Rp.3.896.204.500,- realisasi Rp.3.715.986.911,- (95,37%).Sisa anggaran Rp. 180.217.089,- Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pelayanan perjalanan dinas luar daerah dan dalam kota guna pelaksanaan tugas kedinasan. Alokasi anggaran Rp. 76.132.000,- realisasi Rp.76.131.281,- (100%). Sisa anggaran Rp. 719.000,- merupakan efisiensi anggaran. Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Aktifitasnya adalah honor pengelola keuangan, PA, PPK, PPTk dan Bendahara. Alokasi anggaran Rp. 42.681.000,- Realisasi anggaran Rp. 42.580.600,- Sisa anggaran Rp. 100,400,-. Realisasi fisik 100%. Permasalahan Nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktifitasnya adalah honorarium pengurus barang dan pejabat pengadaan barang milik Daerah. Alokasi anggaran Rp. 4.090.000,- Realisasi anggaran Rp. 4.090.000,- Realisasi anggaran Rp.4.090.000,-, Fisik 100% Permasalahan Nihil, Solusi Nihil

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

Aktifitas kegiatan ini berupa pembiayaan media cetak dan media online, perjalanan dinas, spanduk dengan anggaran Rp. 314.380.000,- realisasi anggaran Rp. 312.180.000,- (99,30%) sisa anggaran Rp. 2.200.000,- merupakan penghematan, realisasi fisik 100%, permasalahan nihil dan solusi nihil.

1.5. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

Realisasi Pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

Aktifitasnya adalah pembelian Lampu, kabel, batu baterai, Alat Tulis Kantor Alokasi anggaran Rp.1.098.000,- realisasi Rp.1.098.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Aktifitasnya adalah belanja BBM dan Pelumas kendaraan roda 4, 5 unit roda 2, 10 unit, bahan bangunan dan konstruksi, tabung gas LPJ, Perabot kantor Alokasi anggaran Rp. 39.393.000,- realisasi Rp.39.148.000,- (99,38%). Sisa anggaran Rp.244.500,- Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Aktifitasnya adalah biaya rapat dan koordinasi konsultasi SKPD, Makan minum rapat, Alokasi anggaran Rp. 4.803.000,- realisasi anggaran Rp. 4.158.000,- Sisa anggaran Rp. 645.000,- merupakan penghematan/ efisiensi. Fisik 100% Permasalahan nihil, solusi nihil kondisi prasarana memadai.

d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aktifitasnya adalah biaya honor pengurus barang, bendahara dan operator SIPD, pejabat pengadaan barang .Alokasi anggaran Rp. 3.690.000,- Realisasi Rp. 3.690.000,- (100%), Fisik 100% Permasalahan nihil, solusi nihil ,kondisi sarana prasarana memadai.

1.5.Kegiatan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Aktifitasnya adalah pembelian materai untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.403.000,-
realisasi Rp.397.000,- (98,51%). Realisasi fisik 100%.Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Aktifitasnya adalah Pembayaran rekening telepon, PDAM dan listrik untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.55.374.000,-
realisasi Rp.39.148.500,- (99,38%).Sisa anggaran Rp 16.262.686,-
Realisasi fisik 100 %. Permasalahan pelaksanaan tergantung pemakaian daya listrik , air dan telepon kantor, sehingga sisa anggaran yang ada sebagai penghematan anggaran , Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aktifitasnya adalah biaya sewa peralatan mesin, pembelian ATK Alokasi anggaran Rp 1.204.000,- Realisasi anggaran Rp. 1.204.000,- (100%) , Fisik 100%, Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktifitasnya adalah untuk Pembayaran honor tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan THL. Alokasi anggaran Rp.512.682.000,-. Realisasi Rp.464.642.200,- (90,63%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan

Aktifitasnya adalah belanja service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan roda 4 sebanyak 6 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 10 buah, pajak kendaraan. Alokasi anggaran Rp. 136.755.000,- realisasi Rp.133.141.850,- (97,36%). Realisasi fisik 100%. Sisa anggaran Rp. 3.613.150,- merupakan efisiensi Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan Service AC, Komputer/ Laptop dan Printer . Alokasi anggaran Rp.4.363.000,- realisasi Rp.4.360.000,- (99,93%).Sisa anggaran Rp. 3.000,- merupakan efisiensi anggaran. Realisasi fisik 100 %. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan perbaikan wastafell, perbaikan bocor atap, perbaikan engsel pintu alokasi anggaran Rp.1.038.000,- realisasi Rp.1.038.000,- (100%) Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik , Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat (terbentuknya PPID Pembantu) , media dan Kemitraan Komunitas (terbentuknya KIM) Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk

meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik yang bisa di gunakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran meningkatkan implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/ RKPD/ Renja OPD/ RKA OPD/ DPA/ DPPA OPD tahun 2023. Bentuk kegiatannya meliputi :

2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Aktifitasnya meliputi pencetakan Baligho, pembuatan kerangka baligho, pencetakan spanduk, langganan surat kabar, iklan di media cetak , di media online, zoom meeting, live streaming, greeting Alokasi anggaran Rp.381.500.000,-

Realisasi Rp.379.279.359,- (99.42%).Sisa anggaran Rp. 2.220.641,- merupakan efisiensi anggaran, Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

Tabel 3.4

Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

| No | Aktifitas | Keterangan |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Pemeliharaan kerangka Baligho | 2 unit |
| 2 | Baligho | 63 buah |
| 3 | Spanduk | 32 buah |
| 4 | Leaflet | 5300 eks |
| 6 | Iklan advetorial | 6 kali |
| 7 | Iklan socyeti | 5 kali |
| 8 | Pemotretan Bupati dan Wakil Bupati | 4 sesi |
| 9 | Upgreat Website Purbalingga News | 1 paket |
| 10 | Surat Kabar | 12 bulan |

| | | |
|----|---------------------------|---------|
| 11 | Greeting Media Elektronik | 5 kali |
| 12 | Greeting di media lain | 15 kali |

b. Pelayanan Informasi Publik

Aktifitasnya tahun 2023 berupa biaya honor THL Radio, listrik, telpon LPPL Gema Soedirman, Alokasi anggaran Rp.328.785.000,- realisasi Rp.327.714.077,- (99,67%).Sisa anggaran Rp. 1.070.000,- merupakan efisiensi Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dengan pembentukan PPID Pembantu dan pembinaan PPID Pembantu, jumlah PPID Pembantu 29 OPD, Dinkominfo sebagai sekretaris PPID Utama.alokasi anggaran Rp. 9.958.000,- realisasi Rp.9.958.000,- (100%) , Fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk di Tahun 2023 jumlah 15 kelompok KIM dan 2 kali pertunjukan rakyat, 1 konten youtube, dan 1 buah film pendek. Alokasi anggaran Rp. 22.830.000,- realisasi Rp. 22.828.000,- (99,99%) sisa anggaran Rp. 2.000,- Fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Program Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya mempunyai tugas perumusan konsep, dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan Infrastruktur TIK dan Tata kelola e-Goverment juga melakukan tugas perumusan ,pelaksanaan dan

pemantauan , evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data center dan TIK Pemerintah Daerah , layanan pengembangan infrastruktur internet dan penggunaan akses internet, dan juga layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-government

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/ RKPD/ Renja OPD/ RKA OPD/ DPA/ DPPA OPD tahun 2021. Bentuk kegiatannya meliputi :

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Aktifitasnya berupa biaya makan minum rapat kegiatan, Perjalanan Dinas luar dan dalam kota, Rakor Pembinaan dan Pelatihan. Alokasi anggaran Rp.37.323.000,- realisasi Rp.36.955.643,- (99,02%). Sisa Anggaran Rp.367.357,- Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Aktifitasnya berupa belanja bandwidth internet, biaya langganan internet, langganan lisensi, langganan IP address pembelian alat jaringan (enterprise server blade), CPU , memori server dan power backup server,Alokasi anggaran Rp.727.478.000,- realisasi Rp.725.151.000,- (99.68%).Sisa anggaran Rp. 2.326.991,- merupakan efisiensi anggaran, Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

3.2. Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aktifitasnya berupa rapat- rapat koordinasi, makan minum rapat dan perjalanan dinas luar dan dalam kota. Alokasi anggaran Rp. 21.508.000,- Realisasi Rp. 21.422.765,- Sisa anggaran Rp.85.235,- Fisik 100%, Permasalahan nihil, solusi nihil, sarana prasarana memadai.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana kondisi data OPD yang diupload pada satu data Purbalingga (mengacu pada data Pusat) dan mencetak Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersinergi /bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Purbalingga.

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Aktifitasnya berupa mencetak buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA). Alokasi anggaran Rp.6.400.000,- realisasi Rp.6.392.900,- (99,89%). Sisa anggaran Rp. 7.100,- Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyelenggaraan Otorasi Statistik Sektoral di Daerah

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/ daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan statistik sektoral, dan, makan minum rapat kegiatan. Alokasi anggaran Rp. 21.157.000, (99,93%)-realisasi Rp. 21.155.600,- realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Pengembangan Infrastruktur

Aktifitasnya adalah berupa perjalan dinas luar dan dalam kota, makan minum kegiatan dan sosialisasi geopasial, Alokasi

anggaran Rp. 15.810.000,- Realisasi Rp. 15.810.000,- (100%)
Permasalahan nihil. Solusi nihil sarana prasarana memadai.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar melalui santel dan keamanan persandian.

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Aktifitas kegiatan pemeliharaan alat studi dan juga komunikasi dan pemancar alat telekomunikasi, makan minum rapat, SPPD pengawasan menara telekomunikasi . Alokasi anggaran Rp. 20.754.000,- Realisasi anggaran Rp. 20.094.900,- (96.82 %), Sisa anggaran Rp. 659.100,- Permasalahan nihil, solusi nihil sarana prasarana memadai.

b. Pelaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Aktifitasnya kegiatannya adalah makan minum rapat TTE, biaya perjalanan dinas luar Daerah dan dalam kota. Alokasi anggaran Rp. 20.754.000,- Realisasi Rp. 20.751.284. Sisa anggaran Rp. 2.716.000,- Permasalahan nihil, solusi nihil, sarana prasarana memadai.

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/ Kota

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Aktifitasnya adalah biaya pemeliharaan alat PABX, Makan minum rapat kegiatan jaring sandi, perjalanan dinas luar daerah/ dalam kota, Alokasi anggaran Rp. 19.924.000,- Realisasi anggaran Rp. 19.921.000,- (

99,98) Sisa anggaran Rp. 3000,- , Permasalahan nihil, solusi nihil sarana prasarana memadai

5. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinkominfo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Dari Komisi Informasi Provins Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif , berdasarkan penilaian Monitoring dan Evaluasi serta Tahapan Uji Publik Tahun 2023.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun anggaran 2023, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinkominfo Tahun 2023 :

- 1.1. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menunjuk pada **skala “amat baik” yaitu rata-rata 100 %**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar **96,17%** sebesar Rp. **6.474.941.53,-** dan Realisasi fisik kegiatan sebesar **100 %**. Sisa anggaran yang mencapai Rp. 258.094.407,- merupakan anggaran **earmak** yaitu anggaran gaji, listrik, telpon dan juga penghematan dari kegiatan yang **non earmark**.

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan :

- 1) Tidak terserapnya anggaran tahun 2023 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
- 2) Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.

- 3) Adanya pergantian pejabat di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Purbalingga

B. Upaya mengatasi permasalahan :

1. Pada tahun 2023 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya.
2. Pada tahun 2023 ini mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.
3. Mempersiapkan dengan baik administrasi apabila adanya pergantian pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen perencanaan sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat, dan menjadi acuan dalam pencapaian program dan kegiatan yang akan datang.

Purbalingga, Pebruari 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006